

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, *vicarious liability*, *erfolgshaftung*, *kesesatan atau error*, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs).

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ tidak dipidana jika tidak ada

kesalahan “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Sejak lahir setiap manusia sudah mempunyai hak asasi yang dijunjung tinggi serta diakui semua orang. Hak tersebut lebih penting dibandingkan hak seorang penguasa ataupun raja. Hak asasi itu sendiri berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh manusia. Akan tetapi, pada saat ini sudah banyak hak asasi yang dilanggar oleh manusia guna mempertahankan hak pribadinya.

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Hak asasi manusia dapat berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM yang tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence of USA serta yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 Republik Indonesia, seperti yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), serta Pasal 30 ayat (1). Dalam teori perjanjian bernegara, terdapat *Pactum Unionis* serta *Pactum Subjectionis*. *Pactum unionis* merupakan suatu perjanjian antar individu guna membentuk negara, sedangkan *pactum subjectionis* merupakan suatu perjanjian antara individu serta negara yang dibentuk. Thomas Hobbes mengakui *Pactum Subjectionis* dan tidak mengakui *Pactum Unionis*. John Lock mengakui keduanya yaitu *Pactum Unionis* dan *Pactum Subjectionis*, sedangkan JJ Roessaeu hanya mengakui *Pactum Unionis*.

Selama masih menyangkut persoalan HAM pada masing-masing negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu mempunyai tanggung jawab, khususnya terkait pemenuhan hak asasi manusia pribadi-pribadi yang terdapat pada yurisdiksinya, termasuk orang asing. Oleh karena itu, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk menyamakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh warga negara. Hak asasi manusia sudah dimiliki oleh siapa saja.

Alasan di atas pula yang dapat menyebabkan hak asasi manusia merupakan bagian integral dari tiap kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karena itu bukan sesuatu yang kontroversial lagi apabila suatu komunitas internasional mempunyai kepedulian yang serius dan bersifat nyata terhadap berbagai isu tentang hak asasi manusia tingkat domestik.

Peran komunitas internasional sangat pokok sebagai perlindungan HAM karena sifat serta watak HAM itu sendiri merupakan suatu mekanisme pertahanan dan perlindungan setiap individu terhadap kekuasaan negara yang rentan untuk disalahgunakan, Sebagaimana yang sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri.

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, Kekerasan terhadap psikis, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum

dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Belakangan ini tindak pidana bisa terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak, terlebih terhadap anak-anak sangat riskan karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang.

Berdasarkan landasan pemikiran diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam dengan judul penelitian **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan/atau Penganiayaan Terhadap Anak ”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap anak dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/20145/PN Dps ?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap anak dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/20145/PN Dps?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap anak dalam Studi

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/20145/PN Dps.

- b. Untuk mengetahui bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pengeroyokan dan/atau Penganiayaan Terhadap Anak dalam Studi

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/20145/PN Dps .

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Menambah wawasan peneliti dan memberikan kontribusi secara akademik terkait penelitian mengenai penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap anak.

- b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dalam hal memberikan informasi atau sumbangan pemikiran mengenai penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap anak bagi para praktisi hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, maupun masyarakat Kota Batam.